

Buru-Buru Pilkada: Untuk (si) Apa?

(Bahan Diskusi Online Perludem, 17 Mei 2020)

Arya Fernandes

Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial

CSIS , Jakarta (www.csis.or.id)

Mengapa Buru-Buru Pilkada?

- Tidak ada kebutuhan mendesak untuk buru-buru melaksanakan pilkada
- Tersedia aturan dan regulasi untuk menunda tahapan pelaksanaan melalui pemilihan lanjutan dan susulan
- Pilkada tidak menjadi isu utama publik saat ini. Ini dikhawatirkan akan mempengaruhi partisipasi pemilih dalam kampanye dan ketika hari pemungutan suara
- Waktu pelaksanaan tahapan pilkada yang bersamaan dengan penanganan Covid-19 di daerah membelah konsentrasi petahana: antara tugas publik sebagai kepala daerah atau mobilisasi melalui kampanye
- Pengambilan keputusan soal waktu penundaan Pilkada, diambil dalam situasi yang tidak pasti
 - Perpu Nomor 2/2020 Pasal 210A ayat (2) Pilkada dilaksanakan pada Desember 2020; Pasal 210A ayat (3) Dalam hal pemungutan suara tidak dapat dilaksanakan, pemungutan suara ditunda dan dijadwalkan kembali segera setelah bencana nonalam berakhir melalui persetujuan KPU, Pemerintah dan DPR

Ke(tidak)pastian Baru akibat Perppu 2/2020

Muncul ketidakpastian baru pasca-terbitnya Perppu 2/2020:

1. Kepastian bagi kandidat (fundraising, logistik kampanye, finansial, konfigurasi politik lokal)
2. Kepastian bagi partai untuk memulai proses seleksi di internal partai (seleksi, penerbitan surat dukungan, sosialisasi, dll)
3. Kepastian bagi penyelenggara
4. Kepastian bagi daerah untuk membahas realokasi anggaran pilkada dalam R-APBD
5. Kepastian bagi publik

Covid-19 dan Politik Lokal

- Pengetahuan dan kecemasan publik soal Covid-19 sangat tinggi
- Beberapa temuan SMRC (April 2020) tentang Covid-19;
 1. Pengetahuan publik secara nasional terhadap Covid-19 di angka 97%.
 2. 92% percaya bahwa Covid-19 ancaman nyata bagi nyawa
 3. 94% publik merasa cemas (sangat cemas + cukup cemas) dengan kondisi Covid-19
- Kandidat diperkirakan tidak maksimal dalam menyerap aspirasi publik—karena keterbatasan untuk melakukan kampanye dan kecemasan publik
- Penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk menangani Covid-19 akan terganggu

Covid-19 dan Kompetisi Politik (1)

- Faktor kinerja petahana dalam menangani Covid-19 akan mempengaruhi keterpilihan petahana
- Beberapa aspek soal kinerja penanganan diantara:
 - Kecepatan dan efektivitas penanganan
 - Distribusi bantuan sosial
 - Regulasi dan evaluasi terhadap kinerja Pembatasan Sosial Skala Besar
- Penanganan Covid-19 di tingkat daerah akan memberikan insentif dan dis-insentif kepada kepala daerah petahana
- Distribusi bantuan sosial diperkirakan akan 'terganggu' bila kepala daerah pecah kongsi: kepala daerah dan wakil sama-sama maju
- Kompetisi bisa tidak fair bagi penantang atau new comer, karena tidak punya akses terhadap distribusi bantuan
- Kepala daerah petahana punya 7 instrumen finansial untuk 'mempengaruhi' pemilih melalui program-program pemerintahan pusat atau pemda (PKH, Kartu Sembako, Dana Desa, Kartu Prakerja, Dana Provinsi, Dana Kab/Kota)

Covid-19 dan Kompetisi Politik (2)

- Politik yang fair dan kompetisi politik menjadi penting untuk menguatkan demokrasi di tingkat lokal
- Pilkada di daerah pada tahun 2017 & 2018 lalu menunjukkan kecenderungan tingginya kompetisi antar-calon
 - Di daerah-daerah yang fragmentasi politiknya tinggi, selisih suara antara pasangan calon relatif dekat. Sebaliknya daerah dengan fragmentasi politik rendah, selisih antara pasangan calon suara tinggi (Bali dan Jawa Tengah)
 - Faktor konfigurasi politik lokal mempengaruhi selisih suara antara calon: *incumbency* status, kinerja calon, kekuatan aktor, jumlah calon yang maju
- Di tingkat provinsi, pada tahun 2017 dan 2018 bila Papua dikeluarkan dari analisis (karena terdapat penggunaan sistem noken), rata-rata (*mean*) selisih suara pemenang 1 dan 2 sebesar 11.4%. Sementara Provinsi yang terdapat >2 calon, rata-rata selisih suara sebesar 9.24%
- Dari sisi koalisi, tingkat koalisi di daerah relatif cair. Tiga partai yang menjadi jangkar koalisi adalah Demokrat, Golkar dan Nasdem

Tahun	Provinsi	Jumlah Calon	% Suara Pemenang 1	% Suara Pemenang 2	% Suara Pemenang 3	% Suara Pemenang 4	% Suara Pemenang 5	% Suara Pemenang 6	Selisih (pemenang 1 dan 2)
2018	Bali	2	57.68	42.32					15.36
2018	Jawa Barat	4	32.88	28.74	25.77	12.62			4.14
2018	Jawa Tengah	2	58.78	41.22					17.56
2018	Jawa Timur	2	53.55	46.45					7.1
2018	Kalimantan Barat	3	51.55	41.79	6.65				9.76
2018	Kalimantan Timur	4	31.33	24.32	22.73	21.62			7.01
2018	Lampung	4	37.78	25.73	25.46	11.04			12.05
2018	Maluku	3	40.83	31.16	28.01				9.67
2018	Maluku Utara	4	31.91	30.49	25.85	11.75			1.42
2018	NTB	4	31.8	26.42	24.95	16.84			5.38
2018	NTT	4	35.6	25.64	19.92	18.85			9.96
2018	Papua	2	67.54	32.46					35.08
2018	Riau	4	38.2	24.24	19.89	17.67			13.96
2018	Sulawesi Selatan	4	43.87	27.32	18.97	9.85			16.55
2018	Sulawesi Tenggara	3	43.68	31.58	24.73				12.1
2018	Sumatera Selatan	4	35.96	30.96	21.66	11.42			5.0
2018	Sumatera Utara	2	57.58	42.42					15.16
2017	Aceh	6	37.15	31.8	16.85	6.92	5.52	1.75	5.35
2017	Bangka Belitung	4	38.94	22.7	19.27	19.1			16.24
2017	DKI Jakarta (Putaran 1)	3	42.96	39.97	17.06				2.99
2017	Banten	2	50.93	49.07					1.86
2017	Gorontalo	3	50.65	25.86	23.49				24.79
2017	Sulawesi Barat	3	38.76	38.01	23.24				0.75
2017	Papua Barat	3	57.27	28.21	14.52				29.06

Keterangan	PD	Gerindra	Golkar	PPP	PDIP	PKS	PKB	PBB	PAN	Nasdem	Hanura	PKPI	Rata-Rata
PD		59	70	64	60	56	58	31	69	69	53	41	57
Gerindra	59		65	62	48	70	51	33	73	54	44	30	53
Golkar	70	65		58	57	51	64	34	59	76	55	36.0	56
PPP	64	62	58		60	44	53	31	58	60	50	24	51
PDIP	60	48	57	60		33	56	31	57	56	52	34	49
PKS	56	70	51	44	33		39	28	64	61	29	21	45
PKB	58	51	64	53	56	39		29	53	57	44	29	48
PBB	31	33	34	31	31	28	29		30	34	26	23	30
PAN	69	73	59	58	57	64	53	30		61	50	29	54
NASDEM	69	54	76	60	56	61	57	34	61		52	38	56
HANURA	53	44	55	50	52	29	44	26	50	52		36	44
PKPI	41	30	36	24	34	21	29	23	29	38	36		31

Tiga partai dengan tingkat koalisi terbesar di 2018 adalah Demokrat dengan tingkat rata-rata koalisi sebesar 57, disusul Golkar (56) dan Nasdem (56).

Beberapa usulan

- Bila situasi Covid-19 belum menunjukkan tanda-tanda yang belum menurun, harus dipikirkan skenario alternatif dalam pelaksanaan pilkada
 - Penentuan keserentakan berdasarkan level/situasi Covid di daerah
 - Penambahan waktu pemungutan suara agar tidak ada penumpukan pemilih (Pasal 92 UU 1/2015) dari 13.00 ke 15.00
 - Perubahan regulasi terkait kampanye (Pasal 65 UU 10/2016)
 - Memperpendek waktu kampanye (Pasal 67 UU 1/2015)
 - Memperbanyak jumlah pemilih per TPS menjadi 400 (Berdasarkan Pasal 87 UU 1/2015 = 800/TPS)
 - Mempermudah cokolit hanya kepada pemilih baru yang terdaftar? Apakah memungkinkan secara regulasi
 - Penggunaan e-rekap

Basis penentuan waktu

- Skenario waktu hendaknya berdasarkan indikator-indikator yang terukur terhadap penanganan Covid-19
 - Apakah terjadi penurunan angka positif Covid-19?
 - Apakah terjadi penurunan daerah yang terpapar Covid-19?
 - Apakah terjadi peningkatan pasien yang sembuh?
 - Apakah terjadi peningkatan kesiapan fasilitas kesehatan dan APD?